

**KEABSAHAN RUJUK YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI
SETELAH PUTUSAN PENGADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DZAKIR SIDDIK
1906200106



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DZAKIR SIDDIK
NPM : 1906200106
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN RUJUK YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI
SETELAH PUTUSAN PENGADILAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan,..... 20...

DOSEN PEMBIMBING

Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH, CN, M. Kn.

NIDN:0103057201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Keabsahan Rujuk Yang Dilakukan Oleh Suami Setelah putusan Pengadilan

Dzakir Siddik

Bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia *thalak* dan dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, tidak boleh dengan serta merta langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 163-169. Apabila prosedur-prosedur tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat. Prinsip rujuk baru dapat dilaksanakan setelah persyaratan normatif maupun teknis telah terpenuhi. Dalam konteks pada negara Indonesia, rujuk tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh ulama fiqh, rujuk harus dilakukan dalam sebuah lembaga yang berwenang seperti KUA. Sebuah lembaga yang berperan untuk mengembalikan kehidupan laki-laki dan perempuan yang sudah terpisah karena perceraian kepada bentuk semula. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan, proses serta keabsahan rujuk yang dilakukan setelah putusan pengadilan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yaitu dengan melihat konsep pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul.

Ketentuan rujuk menurut hukum Islam, sedangkan ketentuan rujuk menurut peraturan perundang-undangan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Maupun UU No. 7 Tahun 1989, secara spesifik tidak mengatur rujuk. Akan tetapi rujuk diatur dalam Kompilasi hukum Islam dalam pasal 163 ayat 1 berbunyi seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *iddah*. Sedangkan ayat 2 yaitu rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal Putusnya perkawinan karena *thalak*, kecuali *thalak* yang telah jatuh tiga kali atau *thalak* yang dijatuhkan *qabla al dukhul*, Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan *khulu'*. Proses rujuk menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia Proses pencatatan rujuk Ke kantor desa/kelurahan Untuk mendapatkan Surat keterangan untuk rujuk, dengan memperlihatkan Akta Cerai, Ke kantor urusan agama Untuk memberitahukan kehendak untuk rujuk, pemeriksaan rujuk, membayar Biaya Pencatatan Rujuk, pengumuman kehendak rujuk. Pelaksanaan rujuk, rujuk Dapat Dilaksanakan Di Balai Nikah (KUA); Orang yang akan rujuk harus datang bersama istrinya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan surat-surat Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga 1 lembar; Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili, Akta Cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama. Keabsahan rujuk yang dilakukan oleh suami setelah putusan pengadilan, apabila suami isteri ingin kembali kepada mantan isterinya yang tertalak *raj'i* yaitu pada masa *iddahnya* melalui rujuk. Kemudian suami isteri apabila ingin kembali kepada mantan isterinya yang *tertalak bai'in* yaitu dengan proses nikah baru. Dapat kita ketahui bahwa proses diantara ketiga lembaga tersebut mempunyai perbedaan yang mencolok yaitu proses rujuk talak *raj'i* tidak memakai mahar, wali perempuan dan ijab kabul, sedangkan proses rujuk talak *ba'in* dan pernikahan baru memakai syarat- syarat tersebut.

Kata Kunci: Keabsahan, Rujuk, Pengadilan.

ABSTRACT

The validity of reconciliation conducted by the husband after a court decision

Dzakir Siddik

For a husband who wants to refer his ex-wife whom he has divorced and registered with the marriage registrar, he may not immediately mix her without regard to the procedures that must be fulfilled, this is regulated in the Compilation of Islamic Law in articles 163-169. If the procedures are not fulfilled, then the rujuk is considered invalid or legally defective and not binding. The principle of rujuk can only be implemented after normative and technical requirements have been met. In the context of Indonesia, rujuk is not as simple as described by fiqh scholars, rujuk must be carried out in an authorized institution such as the KUA. An institution whose role is to restore the lives of men and women who have been separated due to divorce to their original form. The purpose of this study is to determine the provisions, process and validity of rujuk conducted after a court decision.

This research is conducted using the method of approach to certain laws and regulations or written law, namely by looking at the concept of views and doctrines in legal science to build a legal argument in solving legal problems that arise.

The provisions of rujuk according to Islamic law, while the provisions of rujuk according to legislation in Law No. 1 of 1974 and Law No. 7 of 1989, specifically do not regulate rujuk. However, rujuk is regulated in the Compilation of Islamic Law in Article 163 paragraph 1, which reads that a husband can refer his wife who is in the iddah period. Meanwhile, paragraph 2 states that rujuk can be done in the case of marriage breakup due to thalak, except for thalak that has fallen three times or thalak dropped qabla al dukhul, marriage breakup based on a court decision for reasons other than adultery and khulu'. The process of reconciliation according to the applicable marriage law in Indonesia The process of recording reconciliation To the village/kelurahan office To obtain a certificate for reconciliation, by presenting a divorce certificate, To the religious affairs office To notify the will to reconcile, examination of reconciliation, pay the Reconciliation Recording Fee, announcement of the will to reconcile. The implementation of rujuk, rujuk can be carried out at the Marriage Center (KUA); The person who will rujuk must come with his wife to the Office of Religious Affairs in the area where the wife lives, by bringing and submitting the documents Photo Copy of ID card and Family Card 1 sheet; Certificate from the Head of Village / Village where domiciled, original Deed of Divorce along with the attachment of the decision of the Religious Court. The validity of rujuk carried out by the husband after a court decision, if the husband and wife want to return to their former wife who is divorced raj'i, namely during the iddah period through rujuk. Then the husband and wife if they want to return to their former wife who is divorced bai'in, namely by a new marriage process. We can know that the process between the three institutions has a striking difference, namely the process of reconciling divorce raj'i does not use dowry, female guardians and Ijab Kabul, while the process of reconciling divorce ba'in and new marriage uses these conditions.

Keywords: Validity, Reconciliation, Court.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN RUJUK YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI SETELAH PUTUSAN PENGADILAN”**.

Dengan selesainya skripsi penulis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, yaitu Ayahanda ELVIA dan Ibunda MARIAM BIBY, serta ucapan terimakasih kepada kakak-kakak yang sangat penulis sayangi yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP yang diberikan kesempatan kepada saya dapat menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasi yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Perdata dan Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M. Kn. selaku pembimbing penulis

yang telah membimbing penulis dengan penuh perhatian serta memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman penulis yang rela direpotkan dan yang selalu memberikan semangat tanpa henti-hentinya yaitu Muhmmad Rifqi Syukan Lubis, Faridsyah Lubis dan Rio Astar dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya yang telah memberikan semangat, masukan, doa, serta nasehat kepada penulis. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas B-1 Pagi yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Tujuan Penelitian	12
B. Manfaat Penelitian	12
C. Definisi Operasional	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Alat Pengumpul Data	20
5. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Perkawinan	21
B. Perceraian	25
C. Rujuk	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Ketentuan Rujuk Menurut Islam & Peraturan Di Indonesia	36
B. Proses Rujuk Menurut Hukum Perkawinan Yg Berlaku Di Indonesia	53
C. Keabsahan Rujuk Yg Dilakukan Suami Setelah Putusan Pengadilan	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

A.

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Quran untuk menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).¹ Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi rumah tangga.

Seluruh ayat yang ada didalam Al-Quran merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah

¹ Khoirudin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU". dalam *Jurnal UNISIA* Nomor 48/XXVI/II/2003. halaman. 129.

kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan yakni pada Surah At-Talaq Ayat 2 antara lain:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ

Artinya:

”Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”

Dasar negara Republik Indonesia yakni Pancasila, sebab itulah hukum pernikahan ini akan dikaitkan dengan Pancasila. Sila ke-1 menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama, karena itu pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan yaitu: *“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”*.

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan batin atau lahir saja. Namun keduanya. Ikatan lahirlah yang mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.

Menciptakan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal adat ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.

Kemudian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuannya itu sendiri adalah untuk menciptakan rumah tangga. Suami dan istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara diantaranya yaitu:

1. Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga.
2. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing.² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Hukum Islam berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain

² Riduan S, 2006, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT Alumni, halaman 42.

itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi *administrative*, yakni dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama *non muslim* dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim.

Anwar dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan yakni sebuah janji suci seorang lelaki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia.³ Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum pada semua makhluk ciptaan Tuhan, agar dapat berkembang biak untuk meneruskan setiap generasi ke generasi selanjutnya.⁴ Nikah (Kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah *akad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵

Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundangundangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan

³ *Ibid* halaman 64.

⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, halaman 1.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 1.

yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun,⁶ termasuk salah satunya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini mengikat bagi umat Islam, akan tetapi perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) namun dalam pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini dipertegas juga dalam pasal 40 huruf (c) bahwasanya dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun nyatanya banyak perkawinan yang diselenggarakan bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perkawinan yang bertentangan dan dianggap melanggar hukum agama maupun hukum positif.⁷ Perkawinan (pernikahan) merupakan sarana untuk

⁶ Nurhilmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". *dalam Jurnal De Legalata Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Vol.4 No.2 Juli-Desember 2019.

⁷ Novita Lestari. *Op.Cit*, Halaman 47.

melahirkan keturunan manusia yang mempunyai tugas kekhilafahan untuk memakmurkan bumi. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Kebutuhan seperti ini merupakan kebutuhan yang menjadi fitrah atau naluri setiap manusia.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia adalah idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada perceraian.⁸

Pasangan suami isteri akan selalu mengharapkan kehidupan rumah tangganya dalam keadaan bahagia, lahir dan bathin. Rumah tangganya akan selalu aman, rukun dan damai. Itu idealnya. Harapan rumah tangga yang bahagia itu sering terwujud akan tetapi juga sering tidak terwujud. Itu semua tergantung bagaimana pasangan suami isteri dalam mengelola rumah tangganya. Tergantung bagaimana suami isteri berinteraksi dalam kehidupan rumah tangganya. Adakalanya rumah tangga itu diwarnai oleh canda tawa semua anggota keluarga. Tetapi adakalanya rumah tangga itu diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri.⁹

Manusia di dunia ini menikah, dan berumah tangga dengan harapan dapat memperoleh ketentraman hidup dalam suasana kasih sayang sesuai Undang-

⁸ Khairani Mukdin, dkk, Keabsahan Rujuk Tanpa Saksi Di Kantor Urusan Agama, *dalam Jurnal El-Hadhanah Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 3, No. 1, juni 2023, halaman 127.

⁹ Umu Malikah, dkk, KEABSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA, *dalam Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, Volume 2, Nomor 2 (2021), halaman 248.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan), dalam Pasal 1 yaitu bahwa “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak serta merta lancar, adakalanya ada rintangan yang harus dihadapi dalam sebuah perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian, meskipun dalam Islam, cerai tidaklah dilarang, namun cerai adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah.¹⁰

Ketika terjadi suasana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, terkadang suami terlanjur mengucapkan “kotalak engkau” atau “kucerai engkau”. Setelah mengucapkan kata-kata kotalak engkau itu, suami dan isteri kemudian tersadar. Suami sadar kalau sudah menjatuhkan talak terhadap isterinya dan isterinya sadar kalau sudah dijatuhi talak oleh suaminya. Kemudian terjadilah kebimbangan diantara suami isteri itu. Apakah talak yang diucapkan suami itu jatuh ataukah tidak jatuh, Suami isteri itu sendiri saling menyesal mengapa hal itu terjadi, padahal mereka masih saling menyayangi. Apakah talak yang diucapkan di luar sidang itu jatuh, maka sangat diperlukan campur tangan Pengadilan untuk mengadilinya.¹¹

Perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah perkawinan, ini merupakan suatu hal yang final (paling puncak) namun untuk menyusun kembali kehidupan keluarga yang mengalami keretakan tersebut bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk itulah Agama Islam

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*, halaman 249.

mensyari'atkan adanya iddah ketika terjadi perceraian hal ini akan memberi peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian, manfaat *iddah* salah satunya untuk memberi kesempatan kepada keduanya yakni suami istri untuk berfikir secara jernih untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang mereka inginkan.¹²

Dalam KHI pasal 114 di jelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karna perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Secara harfiya, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali ke bekas istri maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu *talak raj'i* adalah talak ke satu atau dua yang di jatuhkan oleh suami.

kemudian suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah di talak tadi dan suami dapat rujuk lagi tanpa memerlukan akad baru tapi dalam masa idah, untuk tata cara apabila suami hendak kembali kepada istri sebelum berakhir masa idah, maka dapat dilakukan dengan cara menyatakan rujuk, namun jika masa *iddah* sudah berakhir dan suami belum menyatakan rujuk maka suami harus melakukan akad nikah baru dan mahar baru jika ingin rujuk kembali. Hal ini juga bisa di sebut dengan *talak ba'in*. Talak Raj'I ini hanya terjadi pada talak satu dan talak dua saja, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

¹² Khairani Mukdin, dkk, *Op.Cit.*,

Talak ba'in merupakan talak yang berakibat pada suami tidak halal lagi terhadap istrinya dan tidak ada hak rujuk baginya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Untuk talak ba'in sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu *talak ba'in shugro* (kecil) yaitu talak satu dan talak dua yang suami pada saat itu belum merujuknya hingga akhir masa idah. Maka dari itu jika suami ingin rujuk lagi kemantannya maka harus ada akad nikah dan mahar yang baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak ba'in kubro (besar) merupakan talak tiga yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus menurut jumhur ulama dengan konsekuensi istri tidak halal lagi untuk di gauli kecuali mantan isteri telah menikah dan berjimak dengan suami barunya dan mereka telah bercerai secara wajar. Kemudian jika dia menceraikan (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah, itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-nya kepada orang yang berpengetahuan.

Talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah dan tindakan tersebut merupakan kufur terhadap nikmat Allah SWT. Maka dari itu tindakan talak bisa dilaksanakan tapi dalam keadaan yang sudah darurat dan sudah tidak ada jalan keluar lagi bagi kedua pasangan tersebut. Setelah jatuhnya talak tidaklah putus atau hilang begitu saja hubungan suami istri, setelah talak kemudian ada masa idah atau masa menunggu. Masa *iddah* adalah waktu dimana untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau di ceraikan oleh suaminya. Sebelum habis masa idah

dilarang bagi para perempuan untuk dinikahkan, masa *iddah* juga merupakan masa tenang dari perang mulut yang sudah berhenti dan hati panas yang sudah mereda, saat masa idah suami dan istri akan memikirkan kembali dan mengoreksi diri, jika hatinya sudah tersentuh untuk berkumpul kembali dan melupakan masa lalu yang sudah berlalu, dengan niatan baik maka suami boleh kembali lagi ke istri dan ini disebut dengan istilah rujuk tetapi dengan syarat yang telah diatur dalam Islam.

Mengenai masalah rujuk, meskipun dalam Islam pelaksanaan rujuk tidak menuntut adanya persyaratan dan tata cara yang berat, namun hal tersebut perlu pertimbangan dari segala hal, sehingga dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai penerapannya rujuk yang dilakukan pada dasarnya harus berpedoman pada Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, namun dalam kenyataannya yang terjadi di lapangan terdapat beberapa rujuk yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang diperbolehkan.

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian dalam Islam disebut dengan rujuk dan ulama sepakat bahwa rujuk itu diperbolehkan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Berakhirnya sebuah perkawinan itu ditinjau dari segi dibenarkannya suami merujuk istrinya kembali atau tidaknya dibagi dua, perceraian yang berstatus *thalak raj'i* dan perceraian yang berstatus *thalak ba'in*. Yang diperbolehkan suami merujuk istrinya itu hanya dalam masa *iddah thalak raj'i* saja, dimana seorang suami istri masih

mempunyai hubungan hukum belum putus secara penuh dalam arti tanpa adanya akad baru.¹³

Bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia *thalak* dan dicatatkan pada PPN (pegawai pencatat nikah), tidak boleh dengan serta merta langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 163-169. Apabila prosedur-prosedur tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat. Prinsip rujuk baru dapat dilaksanakan setelah persyaratan normatif maupun teknis telah terpenuhi. Dalam konteks pada negara Indonesia, rujuk tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh ulama fiqh, rujuk harus dilakukan dalam sebuah lembaga yang berwenang seperti KUA. Sebuah lembaga yang berperan untuk mengembalikan kehidupan laki-laki dan perempuan yang sudah terpisah karena perceraian kepada bentuk semula. Namun untuk maksud kembali ini tidak diperlukan adanya akad perkawinan baru, tetapi melanjutkan perkawinan yang sudah terhenti.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **“Keabsahan Rujuk Yang Dilakukan Oleh Suami Setelah putusan Pengadilan”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, halaman 128.

¹⁴ *Ibid.*,

- a. Bagaimana ketentuan rujuk menurut hukum islam dan peraturan perundangan-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana proses rujuk menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia?
- c. Bagaimana keabsahan rujuk yang dilakukan oleh suami setelah putusan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan rujuk menurut hukum islam dan peraturan perundangan-undangan di indonesia
2. Untuk mengetahui proses rujuk menurut hukum perkawinan yang berlaku di indonesia
3. Untuk mengetahui Keabsahan rujuk yang dilakukan oleh suami setelah putusan pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktisi, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir para pembaca dan khususnya bagi masyarakat yang mungkin akan melakukan rujuk agar lebih mengerti lagi tentang proses rujuk sesuai aturan yang berlaku.
- b. Secara praktisi hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi praktisi hukum dalam hal keabsahan rujuk setelah putusan pengadilan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi–definisi atau konsep–konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Keabsahan Rujuk Yang Dilakukan Oleh Suami Setelah putusan Pengadilan”** Maka dengan ini dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu:

1. Keabsahan rujuk adalah suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut UU dan tidak ada suatu keraguan didalamnya. Rujuk Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain, selama masa iddah.
2. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan jika seorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya, keduanya tidak perlu melangsungkan akad nikah. Merujuk ialah mengambil kembali istri yang sudah ditalak. Merujuk artinya bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu (iddah). Merujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada isterinya (talak), yakni di antara talak satu atau dua.
3. Putusan Pengadilan adalah putusan peradilan tingkat pertama. Sehingga tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, dengan diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.

¹⁵ Ida Hanifah, Dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 17.

F. Keaslian Penelitian

Persoalan Rujuk Yang Dilakukan Oleh Suami tentunya sudah cukup banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya. Dan berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya diberbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Keabsahan Rujuk Yang Dilakukan Oleh Suami Setelahputusan Pengadilan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain :

1. Skripsi Ali Imran Munthe, NIM 08350080 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013. Yang berjudul “Legalitas Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Analisis Yuridis Dan Hukum Islam)”. Skripsi ini membahas bagaimana legalitas hukum perkawinan beda agama yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai legalitas perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perkawinan beda agama menurut undang-undang

perkawinan ditinjau berdasarkan putusan PN Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY.

2. Skripsi Cindy Atikah Salsabilah Lubis NPM 1806200151 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2018, yang berjudul “Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Perkawinan”. Skripsi ini membahas bagaimana penetapan hakim atas perkawinan beda agama, status perkawinan beda agama menurut pandangan fiqih dan Undang-Undang Perkawinan, serta akibat hukum penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam perspektif fiqih Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan ditinjau berdasarkan putusan PN Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual,¹⁶ dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dengan kata lain mengkaji norma-norma dalam hukum positif sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yakni, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.¹⁸

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya

¹⁷ Johny Ibrahim, 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 57.

¹⁸ Shalahuddin S, <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=274541>, diakses pada 28 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB.

maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum,¹⁹ sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S Al-Baqarah Ayat 221, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu nikahi 17 erempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya 17 erempuan yang beriman lebih baik daripada 17 erempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan 17 erempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya”.

Ayat ini Allah memberi tuntunan dalam memilih pasangan. Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi atau menjalin ikatan perkawinan dengan 17 erempuan musyrik penyembah berhala sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sungguh, hamba sahaya 17 erempuan yang beriman yang berstatus 17 eremp rendah menurut pandangan masyarakat lebih baik dari pada 17 erempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu karena kecantikan, nasab, kekayaannya, atau semisalnya. Data

¹⁹ Ida Hanifah., *Op. Cit.*, halaman 20.

kewahyuan lainnya yang digunakan untuk membahas perkawinan beda agama adalah Q.S Al-Maidah Ayat 5, yang ditafsirkan ke 18eremp Indonesia sebagai berikut *“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) 18 erempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara 18 erempuan-perempuan yang beriman dan 18 erempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan 18 erempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”*.

- b. Data Primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,
- c. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.²⁰ Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

²⁰ *Ibid.*, halaman 20.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia,²¹ baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung.

4) Alat Pengumpul Data

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan,

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5) Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.²² Dan dalam hal melakukan tinjauan ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

²² Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

Perkawinan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting di dalamnya. Maka dari itu perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai akibat hukumnya. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

1. Dasar Berlakunya Hukum Perkawinan

Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaan dan UUP tersebut yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat pada agama, asal usul dan lain-lain.²³ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai

²³ Munir Fuady, 2015. “*Konsep Hukum Perdata*”. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

peraturan pelaksanaannya, maka secara yuridis berakhir sifat plural dari keanekaragaman peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Produk hukum perkawinan nasional ini merupakan unifikasi hukum perkawinan dan sekaligus peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh sudah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.²⁴

Dengan keberadaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka konsekuensi logis adalah pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan perkawinan dalam buku I KUH Perdata sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Undang-Undang ini mengatur segala masalah perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan aspirasi masyarakat.

Diciptakannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat yang banyak menimbulkan dampak 22erempua. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁴ Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, halaman 20.

2. Pengertian Perkawinan

Nikah mempunyai tiga makna menurut hukum Islam. Yang pertama, makna secara Bahasa, yaitu *al-wat'u* (bersenggama/berhubungan badan) dan *al-dammu* (mengumpulkan dan menggabungkan). Nikah juga diartikan secara *majazi* (metafor) sebagai “akad”, karena akad menjadi sebab kebolehan berhubungan badan (*al-wat'u*).

Kedua, makna *usuli/syar'i* berkaitan dengan makna *syar'i*. Menurut Mazhab Hanafi, secara hakiki makna nikah adalah *al-wat'u* (bersenggama), dan secara majaz maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami istri, dan di dalam akad juga terkandung makna *al-damm* (berkumpul) yang artinya antara suami istri berkumpul menjadi satu, dan antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, jika ada kata “nikah” dalam Al-Qur'an dan Hadis tanpa ada *qarinah*, maka makna aslinya adalah *al-wat'u* (bersenggama).²⁵

Ketiga, makna *fiqih*. Ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda mengenai definisi nikah walaupun pada intinya menunjukkan kesamaan substansi. Beberapa definisi ulama menunjukkan kesamaan bahwa nikah adalah akad yang disyariatkan Allah yang mempunyai konsekuensi hukum suami boleh mengambil manfaat dan bersenang-senang dari kemaluan istri dan seluruh badannya.²⁶

²⁵ Holilul Rohman, 2021, “*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*”, Kencana, halaman 1.

²⁶ *Ibid.*, halaman 2.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak ditemukan pengertian perkawinan di dalam KUH Perdata. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 KUH Perdata, dikatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata saja. *Ratio* pasal ini menunjukkan bahwa KUH Perdata memandang perkawinan bukan suatu perbuatan *religious* yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan bersifat materi atau kebendaan (*zakezlik*). Tujuan perkawinan hanya memfokuskan hubungan suami istri dengan nilai-nilai kebendaan dan serba duniawi.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup perempuan dengan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu dan pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin.²⁷

Ketentuan KUHPerdata sangat berbeda dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memberikan rumusan Perkawinan yakni ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur-unsur dari rumusan pasal ini adalah:

1. Adanya seorang pria dan perempuan

²⁷ Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Syahbana, 2022. "*Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*". Medan: Umsu Perss, halaman 4.

2. Ikatan lahir dan batin
3. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

B. Perceraian

Ditinjau dari pelaku perceraian, maka perceraian itu ada dua macam yaitu cerai talak oleh suami kepada istri dan gugat cerai oleh istri kepada suami. Talak menurut pengertian bahasa yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atas putusannya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud pasal 129, 130 dan 131.

Menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perdata" mendefinisikan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Dr. Hasbi Indra, MA dalam bukunya "Potret Wanita Shalehah" mendefinisikan talak adalah melepaskan tali atau ikatan pernikahan baik oleh suami atau permintaan sang istri.²⁸

²⁸ Anonim, <http://repository.uin-suska.ac.id/2761/4/BAB%20III.pdf> diakses pada Jum'at 18 Agustus 2023, pukul 18.00 wib.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pasal 1 menegaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu, penjelasan umum point 4 huruf (a) menyatakan suami istri perlu saling bantu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Kerena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Talak merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga dan mempunyai dampak positifnya. Bahkan talak sebagai salah satu syariat dari yang Maha Mengetahui, talak diyakini mempunyai tujuan yang luhur di samping terkandung rahasia-rahaia di dalamnya.

1. Alasan-alasan Perceraian

Menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau kerena hal lain di luar kemampuannya.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkeran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁹

C. Rujuk

1. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata *ruju'* berasal dari kata *raja'a-yarji'u-ruj'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para *fuqaha'* mengenal istilah "*ruju*" dan istilah "*raj'ah*" yang keduanya semakna. Defenisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut Al Mahalli adalah Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak ba'in, selama masa iddah. Rujuk artinya kembali, Rujuk dalam pengertian fikih menurut Al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa iddah.

²⁹ P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 62.

Rujuk menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya baik yang masih dalam masa iddah atau sesudah dinikahi oleh orang lain dan bercerai kembali. Rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami menjatuhkan talak satu atau dua, jika suami rujuk dengan istrinya pada masa itu maka tidak diperlukan akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya putus. Menurut mazhab Hanafi Rujuk adalah mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa kompensasi di masa iddah.

Mempertahankan hak milik artinya, kuasa untuk mempertahankan istri yang kemungkinan hilang karena talak *raj'i* bila masa iddah berakhir. Rujuk setelah talak artinya menghilangkan kemungkinan tersebut, mempertahankan dan meneruskan hak milik tersebut. Menurut mazhab Maliki Rujuk adalah kembalinya istri yang ditalak ke dalam ikatan pernikahan tanpa memperbarui akad nikah. Redaksi “tanpa memperbarui akad nikah” mengecualikan kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan dengan akad baru dalam *talak ba'in*.

Menurut mazhab syafi'i Rujuk adalah mengembalikan istri ke dalam pernikahan setelah ditalak bukan *talak ba'in* di masa *iddah*. Artinya, *talak raj'i* mengharamkan istri atas suaminya karena ia sudah menjadi wanita asing, dengan demikian suami tidak boleh bersenang-senang dengannya, meski suami memiliki hak rujuk tanpa kerelaan istri. Begitu juga dengan mazhab hambali Rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak bukan *talak ba'in* kepada pernikahan seperti sediakala tanpa akad yang baru. Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan

redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa *iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru.

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa *iddah*. Di Indonesia definisi rujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah kembali hidup bersuami dan isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* dan bukan talak *ba'in*. Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan. Rujuk dapat dilakukan ketika istri masih dalam masa *iddah* tanpa harus melakukan akad yang baru.

2. Dasar hukum rujuk

Satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat. Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229, 131 dan surat at-Talaq ayat 2 serta berdasarkan As-Sunnah.

Rujuk tidak dapat dilakukan tanpa adanya dasar hukum. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229-231 dan surah at-Talaq ayat 2

yang mana ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa istri-istri yang diceraikan oleh sebab-sebab tertentu, selama kurun waktu tiga kali suci maka suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk dibandingkan laki-laki lain. Maka dari itu surah Al-Baqarah, surah at-Talaq dan juga As Sunnah dijadikan sebagai dasar hukum rujuk. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga halnya di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang berisi ketentuan mengenai Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, terdapat aturan-aturan tentang permasalahan rujuk yaitu Bab XI pasal 32, 33 dan 34 yang kemudian dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam KHI Bab XVIII pasal 163 sampai dengan pasal 169.

3. Bentuk-Bentuk Rujuk

1) Hukum Rujuk pada Talak *Raj'i*

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak *raj'i* selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, Fuqaha juga sependapat bahwa syariat talak *raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (pergaulan) serta rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi. Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami, fuqaha berselisih pendapat mengenai

batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhkan talak *raj'i* selama ia berada dalam masa iddah.

Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk ke kamarnya kecuali atas persetujuan istri, dan tidak boleh melihat rambutnya. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa (tidak berdosa) istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i. Pada talak *raj'i* Kemungkinan untuk rujuk dilakukan pada saat masa iddah. Suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk istrinya dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha. Juga dengan perbuatan menurut Mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama dia masih berada pada masa Iddah. Jika masa Iddah berakhir si istri menjadi haram baginya, Si suami tidak memiliki hak untuk merujuknya kecuali dengan izin si istri.

2) Hukum Rujuk pada Talak Ba'in

Talak ba'in bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak *ba'in* bisa terjadi pada istri yang menerima khulu', dengan silang pendapat. Talak ba'in terdiri dari talak *ba'in shugra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in shugra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak kepemilikan bekas suami terhadap bekas istrinya, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah yang baru dengan bekas istrinya baik dalam masa

iddahnya maupun sesudah berakhirnya Iddah. Talak *ba'in kubra*, ialah talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri menikah dengan laki-laki lain dan telah *dukhul* dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa *iddahnya*.

Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah. Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikahi lagi bagi suami pertama mantan istrinya tersebut bercerai dengan suami yang baru.

Dari berbagai hukum rujuk yang telah dikemukakan di atas, yang paling utama ada lima (5) macam yang tergantung kepada kondisi, antara lain. Wajib, artinya suami wajib merujuk istrinya apabila saat ditalak dia belum menyempurnakan pembagian waktunya (apabila istrinya lebih dari satu). Haram, artinya suami haram merujuk istrinya apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati istrinya. Makruh, suami makruh merujuk istrinya apabila rujuk lebih buruk dari cerai (cerai lebih baik dari rujuk). Suami *Jaiz* atau mubah (bebas) merujuk istrinya. Suami sunah merujuk istrinya

apabila rujuk itu ternyata lebih menguntungkan bagi semua pihak (termasuk anak). Pada talak *raj'i* suami dapat merujuk istrinya tanpa harus melakukan akad yang baru selama istri masih dalam masa *iddah*. Sedangkan sebaliknya pada talak *ba'in* mantan suami yang ingin merujuk mantan istrinya harus dengan akad yang baru.

4. Rukun dan Syarat Rujuk

Dalam pelaksanaan rujuk, rukun rujuk sangat penting, karena rujuk dipandang sah apabila memenuhi rukun yang diterapkan oleh *fuqaha*. Adapun mengenai rukun rujuk yakni sebagai berikut. Istri, Keadaan istri disyaratkan sudah dicampuri, isteri yang tertentu (bagi suami yang punya isteri lebih dari satu), talaknya adalah talak *raj'i*, isteri masih dalam masa *iddah*. Suami, Suami meminta rujuk atas kehendaknya sendiri, bukan paksaan dari pihak lain, ada saksi, lafaz rujuk. Syarat Rujuk dapat terjadi selama isteri masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, maka apabila mantan suami hendak merujuk istrinya, maka hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya. Jika istri dicerai belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan yang baru.
- 2) Harus dilakukan dalam masa *iddah*, laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya selama masih dalam masa *iddah*. Jika sudah lewat masa *iddah* suami tidak dapat mengajak istri untuk rujuk kembali.

- 3) Harus dipersaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana firman Allah swt yang artinya: “Maka apabila mereka telah mendekati akhirnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”. (QS. At-Talaq: 2).
- 4) Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwad dari istri. Jika disertai tebusan, istri menjadi talak ba‘in (talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddah nya dan suami tidak dapat mengajak istri untuk rujuk.
- 5) Persetujuan isteri yang akan dirujuk. Ketika suami istri ingin rujuk maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun rujuk yang harus dipenuhi yaitu: istri, suami, saksi dan lafaz rujuk. Sedangkan syarat rujuk yaitu: mantan istri yang ditalak sudah dicampuri, rujuk dilakukan pada saat masa Iddah, diharuskan adanya saksi, serta harus adanya persetujuan dari istri. Sudah jelas apabila suami akan melakukan rujuk maka syarat dan rujuk harus dipenuhi terlebih dahulu.

5. Akibat Hukum Rujuk

Ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak. Dalam pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putus nya perkawinan karena talak, kecuali talak

yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada talak raj'i terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk. Adapun akibat hukum rujuk yang paling nyata adalah kembalinya hubungan suami istri tersebut. Manfaat terbesar rujuk adalah sebagai jembatan bagi perkawinan yang terputus karena perceraian (talak). Akibat hukum rujuk antara lain hubungan biologis suami istri menjadi sah (halal), timbul hak dan kewajiban suami istri, hubungan kekeluargaan kembali seperti semula yaitu pada saat sebelum terjadinya perceraian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Rujuk Menurut Islam Dan Peraturan Di Indonesia

1. Ketentuan Rujuk Menurut Islam

Menurut istilah *syara' ruju'* adalah mengembalikan istri yang telah ditalak *raj'i* kepada perkawinan asal sebagai istri sepenuhnya, di dalam tempo waktu *iddah* dan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan secara terminologi, *ruju'* artinya kembalinya seseorang suami kepada istrinya yang ditalak *raj'i*, tanpa melalui perkawinan dalam masa *iddah*. Adapula para ulama mazhab berpendapat dalam istilah kata *ruju'* itu adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya.³⁰

Pengertian saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan, karena dia menyaksikan suatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikan. Sedangkan kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain. Kesaksian dalam hukum acara Islam dikenal dengan istilah *al-syahadah*. Menurut bahasa, *al-syahadah* memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti;
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung;

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, halaman 285.

3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya.

Kesaksian (*syahadah*) bisa juga diartikan dengan kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz “aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan”. Dikatakan pula, bahwa kesaksian berasal dari kata *i'lam* (pemberitahuan). Hal ini dapat di pahami dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 18.

“Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”³¹

Di sini arti dari kata syahidah adalah *'alima* (mengetahui). *Syahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain. Menurut *syara'* kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti, yaitu ucapan yang keluar dan diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena berita-berita telah tersebar. Dalam masalah perdata, kesaksian memiliki definisi lebih khusus, yaitu pemberitaan mengenai hak seseorang atas orang lain dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung, bukan karena dugaan atau perkiraan.

Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan

³¹ Departemen Agama RI, 2009, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Media Arkanleema.

mengemukakannya kepada orang lain karena ia mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dapat diambil kesimpulan bahwa saksi merupakan seorang yang mengetahui langsung ataupun dengan pengetahuannya tentang suatu kejadian. Saksi pun wajib memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dengan tanpa ada kedustaan sedikitpun. Selain itu pula seorang saksi diharapkan dapat memberikan kesaksiannya di muka pengadilan demi kepentingan hukum. Jadi, dalam rujuk saksi sangat diperlukan walaupun pada dasarnya para Imam Mazhab saling berbeda pendapat tentang hal tersebut.

Dasar hukum tentang saksi dalam pernikahan, yaitu dalam Al-Quran At-Talaq ayat 2:

“Apabila mereka Telah mendekati akhir *iddahnya*, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.³²

Kata *فأمسكوهن* diterjemahkan rujuklah mereka diambil dari kata *أمسك* yang pada mulanya berarti memegang. Kata tersebut digunakan di sini untuk mengisyaratkan bahwa suami berhak untuk kelangsungan perkawinan itu dengan jalan memegang kembali haknya sehingga istri yang “dipegang” itu tidak dapat mengelak dan tidak berpisah. Ini juga mengisyaratkan bahwa sang wanita yang diceraikan itu masih tetap berstatus istri selama masa *iddah*, hanya saja tidak boleh di “gauli” oleh suami.

³² *Ibid.*,

Didahulukannya kata tersebut atas kata (رقوهن فا) ceraikanlah) mereka mengisyaratkan keutamaan rujuk atas perceraian. Perintah tersebut adalah perintah dalam arti boleh bukan dalam arti anjuran apalagi wajib.³³

Di sisi lain, dirangkaikannya perintah tersebut dengan kata *ma'ruf* mengisyaratkan bahwa, baik rujuk maupun cerai, haruslah dengan *ma'ruf* sehingga tidak dibenarkan melakukan salah satunya kalau tidak bersifat *ma'ruf*. Perintah mempersaksikan dua orang saksi dalam firman-Nya “persaksikanlah dengan dua orang saksi” diperselisihkan oleh ulama, kecuali Imam Syafi'i yang mewajibkan adanya saksi. Sementara ulama kontemporer dari Ahl as-Sunnah secara tegas menyatakan wajib sekaligus menjadikan syarat.

Syaikh Muhammad Abduh salah seorang dari ulama itu, pendapat Abduh ini sejalan dengan pendapat aliran Syiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya dan pendapat inilah yang diberlakukan oleh undang-undang perkawinan di Indonesia. Dalam ayat lainnya Allah SWT juga berfirman pada intinya diartikan Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan

³³ Asadullah al-Faruq, 2009, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Buku Kita, halaman 45.

orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar... (QS. Al-Baqarah:282).

Ayat ini menjelaskan harus ada dua orang saksi terhadap akad itu “dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. Ridha di sini mengandung dua makna. Pertama, kedua saksi itu adil dan diridhai di kalangan jamaah (masyarakat). Kedua, belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini *syari'at* memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Sebenarnya, *syari'at* mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat Islam.

Sedangkan wanita tidak perlu turut serta karena akan dapat menghilangkan keibuannya, kewanitaannya, dan kewajibannya dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang lebih berharga, yaitu memelihara pertumbuhan anak-anak yang akan menjadi generasi masa depan. Padahal,

dengan bekerja dia hanya mendapatkan beberapa suap makanan atau sedikit uang, sebagaimana kondisi masyarakat sekarang ini yang sudah amburadul kehidupannya. Adapun jika tidak didapati dua orang laki-laki, Sesungguhnya *nash* ini tidak membiarkan kita hidup dalam menduga-duga. Maka, dalam lapangan *tasyri'i* pembuatan peraturan/hukum semua *nashnya* terbatas, tetapi jelas dan mengemukakan *illat'* sebab hukum.

Sementara hadits Nabi SAW, yang membahas tentang saksi diantaranya dari Zaid bin Khalid al-Juhani, sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda sukakah kamu ku beritahukan kepadamu saksi-saksi yang baik? yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum ia diminta untuk mengemukakannya. (H.R. Muslim). Dalam buku Bulughul Maram hadis ini ditafsirkan ada sebagian orang yang tidak bersedia jadi saksi suatu perkara, padahal dia saja yang mengetahui masalahnya, sehingga hakim sulit memutuskan perkara. Orang itu harus dipaksa.

Sedangkan dalam buku koleksi hadis-hadis hukum juga terdapat salah satu Hadis Nabi yaitu, bahwasannya kepada Imran ibn Husein ditanyakan tentang seorang lelaki yang menthalak istrinya, kemudian dia setubuhinya, sedang dia tidak mengadakan saksi terhadap thalaknya dan tidak pula terhadap rujuknya. Maka Imran ibn Husein menjawab, Engkau telah menthalak tidak menurut sunnah dan engkau rujuk tidak menurut sunnah, adakanlah saksi terhadap talaknya dan terhadap rujuknya, jangan engkau ulangi lagi. (HR Abu Daud dan Ibnu Madjah).

Hadist di atas menyatakan bahwa untuk thalak dan rujuk diharuskan adanya saksi. Imam Syafi'i dalam suatu pendapatnya yang lain

menetapkan bahwasannya terhadap rujuk diharuskan ada saksi, diterangkan oleh Ibnu Qudamah, sebagaimana Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam buku koleksi hadis-hadis hukum menyatakan bahwa Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya menetapkan bahwa rujuk harus dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Rujuk dipandang sama dengan nikah, yakni harus ada dua orang saksi. Dalam pada itu menurut riwayat yang sebuah lagi dari Ahmad dan itulah riwayat yang dipilih oleh Abu Bakar, bahwa rujuk tidak memerlukan adanya saksi. Dalam buku koleksi-koleksi hukum diantaranya Asy-Syaukany berkata: di antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada tidak wajib adanya saksi ialah ijma' yang menetapkan bahwa thalak tidak wajib disaksikan oleh dua orang saksi seperti yang dihikayatkan oleh Al-Muwadzzi'y dalam Taisirul Bayan sedang rujuk ini adalah kelanjutan dari thalak. Maka kalau pada thalak tidak wajib saksi, tentu begitulah pula rujuk.

Tidak ada perselisihan antara ahli ilmu bahwa menurut sunnah hendaklah rujuk itu disaksikan oleh dua orang saksi. Dan juga kita mengatakan bahwa kesaksian itu diharuskan ada diwaktu rujuk, maka jika terjadi rujuk tanpa ada saksi, tentulah rujuk itu tidak sah. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan bagi pihak isteri, kami cenderung kepada pendapat yang mengharuskan adanya saksi untuk rujuk itu. Dari dalil dan hadis di atas jelas bahwa keberadaan saksi beserta kesaksiannya sangat dianjurkan demi menegakkan kebenaran demi mewujudkan kemaslahatan umat. Karena saksi adalah hujjah yang sangat kuat untuk

menolak keraguan bagi yang menuduh.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun UU No. 7 Tahun 1989, begitu pula PP No. 9 Tahun 1975, secara spesifik tidak mengatur rujuk. Akan tetapi rujuk diatur dalam Kompilasi hukum Islam dalam pasal 163 ayat 1 berbunyi seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *iddah*. Sedangkan ayat 2 yaitu rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

- a. Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali atau thalak yang dijatuhkan qabla al dukhul;
- b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan *khulu'*.

Selanjutnya pasal 164 menyatakan “seorang wanita dalam *iddah thalak raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. Pasal 165 menyatakan “rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Untuk kepastian hukum rujuk maka harus adanya pendaftaran dan buku rujuk.

Hal ini tertuang pada pasal 166 yang menyatakan “rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula”. Dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak *raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hak yang serupa

itu.

Oleh karena itu, kendati mantan suami dalam masa *iddah* berhak merujuk mantan istrinya dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya, maka untuk menghalalkan kembali mantan istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh mantan suami. terhadap istrinya. Dalam rujuk tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi salah satunya adalah harus adanya saksi menurut Imam syafi'i.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara khusus dijelaskan akan tetapi secara umum kehadiran saksi sangat diperlukan untuk menghindari tindakan atau perbuatan yang merugikan salah satu pihak. Mengenai saksi rujuk dijelaskan pada pasal 164 di atas. Kemudian juga diatur pada pasal 167 Ayat (4) dimana “suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk”. Pasal 168 Ayat (1) menyatakan “rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang diwilayahinya, disertai surat-surat yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan”.

Untuk dikatakan terlaksananya suatu perbuatan rujuk, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat (unsur) rujuk yang

disepakati oleh ulama adalah ucapan rujuk, mantan suami, mantan istri, serta kesaksian dalam rujuk, dimana di dalam rukun ada syarat yang harus dipenuhi, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:³⁴

- a. Ucapan rujuk Adapun ucapan yang dijadikan sebagai cara untuk rujuk ada 2 macam. Pertama ucapan sharih yaitu ucapan yang jelas untuk tujuan rujuk dan digunakan dalam Al-Quran untuk rujuk yaitu lafaz *ra-ja'a*; *am-sa-ka*; dan *radda*, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan surat at-Thalaq ayat 2.³⁵ Adapun Selain dari itu termasuk dalam pengertian lafaz kinayah dan untuk kesahannya diperlukan niat. Jumhur ulama menetapkan bahwa tidak boleh ucapan rujuk dikaitkan kepada syarat baik syarat terjadinya sesuatu seperti ucapan: “Bila murai berkicau kamu saya rujuk”, atau kehendak untuk terjadinya sesuatu: “Bila ayahmu menghendaki maka saya rujuk kepadamu”, sebagaimana berlaku pada nikah. Untuk ucapan nikah tidak boleh menggunakan syarat, demikian pula pada ucapan rujuk.
- b. Mantan suami (laki-laki yang merujuk) Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah. Seorang laki-laki tersebut telah dewasa, sehat akal, dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.
- c. Mantan istri (perempuan yang dirujuk) Syarat perempuan yang dirujuk itu adalah: perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki

³⁴ Khairani Mukdin, dkk, *Op.Cit.*,

³⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, halaman 558.

yang merujuk, istri itu telah diceraikannya dalam bentuk thalak *raj'i* dan tidak boleh *thalak ba'in*, istri itu masih berada dalam *iddah* thalak *raj'i*, istri tersebut telah digaulinya dalam masa perkawinan.

- d. Kesaksian dalam rujuk Tentang kesaksian dalam rujuk ulama beda pendapat. Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 2.³⁶

Adapun syarat-syarat sah saksi dalam rujuk:

- 1) Islam Islam adalah syarat untuk dapat diterima kesaksian saksi. Dalam hal ini, Imam Taqiyuddin mengutarakan: "Maka saksi tidak dapat diterima dan orang kafir zimmi atau kafir harbi, baik kesaksiannya terhadap muslim maupun terhadap kafir. Imam Rofi'i berhujjah dengan sabda Nabi SAW, Tidak diterima kesaksian pemeluk suatu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka, kecuali orang-orang Islam karena mereka itu adalah orang-orang yang adil baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. (HR Abdur Rozzaq).
- 2) Berakal Seorang saksi harus berakal sehat, walaupun terkadang terang ingatannya. Persaksian orang gila atau orang kurang akal tidak bisa diterima. Oleh karena itu orang gila

³⁶ *Ibid.*,

tidak dapat dijadikan saksi.

- 3) Baligh Saksi rujuk, keduanya harus masuk dalam kategori mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah balig dan berakal. Anak kecil atau orang yang kurang akal (gila) tidak sah perwaliannya serta persaksiannya hal ini dikarenakan anak kecil, orang gila, orang mabuk, atau tuli mereka dianggap tidak ada.
- 4) Adil, Saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriyahnya saja. Adapun yang dikatakan adil merupakan suatu sifat tambahan atas keIslaman, yakni menepati kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjurannya dengan menjauhkan hal-hal yang haram dan yang makruh. Seperti firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 2. Dan demikian pula pendapat jumhur fuqaha selain Imam Abu Hanifah yang mengatakan adil itu cukup dengan lahirnya Islam, dan tidak diketahui adanya cela padanya.
- 5) Dapat berbicara Kesaksian orang yang tidak bisa berbicara jelaslah yang demikian ini akan dapat menimbulkan keraguan. Oleh karenanya, apabila tidak bisa berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun ia dapat menggunakan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami kecuali bila ia menuliskan kesaksiannya.
- 6) Ingatannya baik kesaksian orang yang kemampuannya daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa, dan sering tersalah,

jelaslah tidak dapat diterima kesaksiannya. Kesaksian orang yang demikian ini diragukan kebenarannya, sebab akan banyak sekali yang mempengaruhi ketelitiannya, baik dalam mengingat maupun dalam menggunakan kesaksiannya. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat diterima.

- 7) Bersih dari tuduhan Persyaratan bersih dari tuduhan ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW, dari Abdullan bin Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak diperbolehkan kesaksian yang khianat laki-laki dan perempuan, orang yang mempunyai permusuhan terhadap saudaranya dan tidak diperbolehkan kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya. (HR Abu Dawud).

Dalam hal kesaksian, seorang yang mempunyai rasa benci dan permusuhan tidak diperbolehkan menjadi saksi atas perkara lawannya, sebab perasaan benci itu memengaruhi secara negatif terhadap dirinya dalam memberikan kesaksian. Demikian menurut pendapat jumhur ulama, kecuali Imam Abu Hanifah.

2. Ketentuan Rujuk Menurut Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 169. Namun definisi rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus di dalamnya. Dan hanya terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global tentang definisi rujuk tersebut. Seperti halnya Pasal 118, Pasal 150 dan Pasal 163 yang menyatakan sebagai berikut pada Pasal 118 *Talak Raj'i*

adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa *iddah*. Pasal 150 “Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa *iddah*. Pasal 163 Ayat (1) “Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *iddah*. Ayat (2) “Rujuk dapat dilakukan dalam hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al-dukhul* dan putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya definisi rujuk dalam pandangan kompilasi hukum Islam (KHI) adalah kembali hidup bersuami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i*, dan bukan *talak ba'in* ataupun talak sebelum kedua orang tersebut berhubungan suami isteri (*qobla al-dukhûl*) juga bukan perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan karena suatu alasan tertentu selain alasan-alasan zina dan *khulu*, selama perempuan tersebut masih dalam masa *iddah* tanpa melakukan akad nikah baru.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga halnya di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang berisi ketentuan mengenai Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam,

terdapat aturan-aturan tentang permasalahan rujuk yaitu BAB XI Pasal 32, 33 dan 34 yang kemudian dikuatkan” dan “disempurnakan lagi dalam KHI BAB XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 169.

BAB XVIII Rujuk Bagian Kesatu Umum Pasal 163 Ayat (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa ‘iddah. Ayat (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

- a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al-dukhul*.
- b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan Alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.

Pasal 164 “Seorang wanita dalam *iddah talak raj’i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua saksi.” Pasal 165 “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah sampai dengan putusan Pengadilan Agama”. Pasal 166 “Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut, hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semua.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk, Pasal 167 Ayat (1) “Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama isterinya kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pecatat Nikah

yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. Ayat (2) “Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah.” Ayat (3) “Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munâkahât, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam ‘iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk adalah isterinya.” Ayat (4) “Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.” Ayat (5) “Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168 Ayat (1) “Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan. Ayat (2) “Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.”

Ayat (3) “Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.”

Pasal 169 Ayat (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Negara.” Ayat (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.” Ayat (3) Catatan yang dimaksudkan ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.”

Walaupun tidak memuat tentang rujuk di dalamnya namun perlu dasadari bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan yang berada di bawah kedua produk tersebut. Oleh karena itu, penegasan dan penjabarannya ke dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) tidak sampai bertentangan atau melampaui apa-apa yang tetap diatur dalam kedua produk hukum tersebut. Jadi tetap dipegangi konsistensi materi antara kedua produk itu dengan penjabaran perluasan ketentuan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Proses Rujuk Menurut Hukum Perkawinan Yang Berlaku Di Indonesia

Pelaksanaan rujuk merupakan niat baik bagi para keluarga yang hendak membenarkan tali temali bahtera rumah tangga yang hancur berantakan. Beberapa faktor yang menyebabkan suami isteri hendak melakukan rujuk yaitu:

1. Karena faktor anak yang sangat berpengaruh terhadap kedua orangtua yang telah bercerai. Anak yang masih kecil paling besar menerima dampak gangguan psikologis terhadapnya;
2. Seorang isteri yang sendiri tanpa didampingi suami lagi 'single parent' mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah terhadap anak-anaknya yang masih kecil terutama bagi istri-istri yang tidak memiliki pekerjaan;
3. Peran keluarga kedua belah pihak yang ingin menyambung kembali silaturahmi yang sudah terputrus demi kebaikan hubungan kedua keluarga tersebut ditengah-tengah masyarakat.

Selama masih dalam masa iddah, suami berhak merujuk istrinya tanpa akad nikah ulang dan mahar baru. Caranya hanya dengan ucapan dan wajib dipersaksikan dengan dua orang saksi laki-laki yang adil. Adapun

Pegawai Pencatat nikah dan rujuk memberitahukan kepada pihak yang hendak melaksanakan rujuk, agar kiranya mengetahui hal hal apa saja mengenai seputar rujuk dan proses melaksanakannya, seperti: Syarat, Rukun, Hikmah, dan Hukum Rujuk.

1. Syarat Rujuk

a. Saksi untuk rujuk

Fuqaha berbeda pendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunnahkan, sedangkan Imam syafi'I mewajibkan. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena pertentangan antara *qiyas* dengan *zahir nas* Al-Qur'an yaitu: "...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil....." Ayat tersebut menunjukkan wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi pengkiasan haq rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang, menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karena itu, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah.

b. Belum habis masa iddah

c. Istri tidak di ceraikan dengan talak tiga

d. Talak itu setelah persetubuhan

Jika istri yang telah di cerai belum perah di campuri, maka tidak sah untuk rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi. Dalam rujuk, tidak disyaratkan keridhaan dari wanita. Sedangkan bila masih dalam masa

'iddah, maka anda lebih berhak untuk diterima rujuknya, walaupun sang wanita tidak menyukainya. Dan bila telah keluar (selesai) dari masa *iddah* tetapi belum ada kata rujuk, maka sang wanita bebas memilih yang lain. Bila wanita itu kembali menerima mantan suaminya, maka wajib diadakan nikah baru. Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, yang artinya “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*”.

Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. al-Baqarah/2 ayat 228).

Di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan: “Para ulama telah bersepakat, bahwa bila orang yang merdeka menceraikan wanita yang merdeka setelah berhubungan suami istri, baik dengan talak satu atau dua, maka suami tersebut lebih berhak untuk rujuk kepadanya, walaupun sang wanita tidak suka. Apabila tidak rujuk sampai selesai masa iddahnya, maka sang wanitamenjadi orang asing (*ajnabiyah*), sehingga tidak halal baginya, kecuali dengan nikah baru”.

Cara untuk rujuk, ialah dengan menyampaikan rujuk kepada istri yang ditalak, atau dengan perbuatan. Rujuk dengan ucapan ini disahkan secara *ijma'* oleh para ulama, dan dilakukan dengan lafazh yang *sharih* (jelas dan gamblang), misalnya dengan ucapan “saya rujuk kembali kepadamu”

atau dengan kinayah (sindiran), seperti ucapan “sekarang, engkau sudah seperti dulu”. Kedua ungkapan ini, bila diniatkan untuk rujuk, maka sah. Sebaliknya, bila tanpa diniatkan untuk rujuk, maka tidak sah. Sedangkan rujuk dengan perbuatan, para ulama masih bersilang pendapat, namun yang *rajih* (kuat) yaitu dengan melakukan hubungan suami istri atau muqaddimahnya, seperti ciuman dan sejenisnya dengan disertai niat untuk rujuk.

2. Rukun Rujuk

a. Suami yang merujuk, Syarat-syarat suami sah merujuk:

- 1) Berakal;
- 2) Baligh;
- 3) Dengan kemauan sendiri) Tidak dipaksa dan tidak murtad

b. Istri yang dirujuk, Syarat istri yang dirujuk:

- 1) Telah dicampuri;
- 2) Bercerai dengan talak bukan dengan fasakh;
- 3) Tidak bercerai dengan khuluk;
- 4) Belum jatuh talak tiga.
- 5) Ucapan yang menyatakan untuk rujuk.

c. Kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) sama-sama suka, dan yakin dapat hidup bersama kembali dengan baik

d. Dengan pernyataan ijab dan qabul, Syarat lapadz (ucapan) rujuk:

- 1) Lafaz yang menunjukkan maksud rujuk, misalnya kata suami “aku rujuk engkau” atau “aku kembalikan engkau kepada nikahku”.

2) Tidak bertaklik-tidak sah rujuk dengan lafaz yang bertaklik, misalnya kata suami “aku rujuk engkau jika engkau mau”. Rujuk itu tidak sah walaupun isteri mengatakan mau. Tidak terbatas waktu seperti kata suami “aku rujuk engkau selama sebulan.

3. Hikmah Rujuk

- a. Dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan rumah tangga;
- b. Membolehkan seseorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku perceraian;
- c. Membolehkan seseorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku perceraian.

4. Hukum Rujuk

- a. Wajib apabila Suami yang menceraikan salah seorang isteri-isterinya dan dia belum menyempurnakan pembahagian giliran terhadap isteri yang diceraikan itu;
- b. Haram Apabila rujuk itu menjadi sebab mendatangkan kemudharatan kepada isteri tersebut;
- c. Makruh apabila perceraian itu lebih baik diteruskan daripada rujuk;
- d. Makruh apabila perceraian itu lebih baik diteruskan daripada rujuk;
- e. Sunat sekiranya mendatangkan kebaikan.

5. Proses pencatatan rujuk adalah sebagai berikut:

- a. Ke kantor desa/kelurahan Untuk mendapatkan Surat keterangan untuk rujuk (model R1) dengan memperlihatkan Akta Cerai;

- b. Ke kantor urusan agama Untuk memberitahukan kehendak untuk rujuk, pemeriksaan rujuk, membayar Biaya Pencatatan Rujuk, pengumuman Kehendak Rujuk

6. Pelaksanaan rujuk

- a. Rujuk Dapat Dilaksanakan Di Balai Nikah (KUA);
- b. Atas Permintaan yang bersangkutan pelaksanaan Rujuk bisa dilaksanakan diluar Balai Nikah;
- c. Menerima Kutipan Buku Pencatatan Rujuk;
- d. Mengikuti Penasehatan Rujuk

7. ke Pengadilan Agama

- a. Memberitahukan Rujuk (Model RC);
- b. Menerima Kembali Kutipan Akta Nikah (Model NA)

Orang yang akan rujuk, harus datang bersama istrinya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

- 1) Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 1 (satu) lembar;
- 2) Surat Keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili (blanko model R1);
- 3) Akta Cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama.

Sebelum rujuk dicatat akan diperiksa terlebih dahulu:

- a) Apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk;

- b) Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa *iddah talak raj'i*;
- c) Apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas istrinya;
- d) Apakah ada persetujuan bekas istri.

Pelaksanaan praktek rujuk banyak mengalami kejanggalan yang beranggapan rujuk itu menjalin hubungan perkawinan kembali yang dilakukan didalam masa *iddah* atau sudah habis masa *iddahnya*. Namun permasalahan esensi yang terkandung didalamnya adalah penulis mengawatirkan bahwa mereka beranggapan hubungan seksual yang dilakukannya tersebut halal akan tetapi menurut ajaran *syara* itu haram. Sehingga hubungan badan yang dilakukan kedua sepasang suami isteri disebut zina.

Adapun dasar hukum yang penulis pergunakan adalah bersumber dari defenisi-defenisi kedua lembaga yang mempunyai arti berbeda. Pertama pengertian rujuk itu sendiri ialah “kembalinya kedalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan talak bain, selama dalam masa *iddah*. Sedangkan talak bain itu harus nikah baru jika masa *iddah* sudah habis. Rujuk mempunyai syarat dan rukun yaitu diantaranya. pertama Shigat, yaitu lafadz yang dapat diketahui maksudnya, seperti “saya kembalikan kamu kepadaku, aku merujuk engkau, aku tahan dirimu”.

Kedua *Murtaji'* Orang yang merujuk yaitu suami. Ketiga Mahall, tempat untuk rujuknya seorang suami yaitu isteri (dalam masa *iddah talak raj'i*). Ke empat Adanya kesaksian dalam rujuk. Sedangkan *talak bain* itu mempunyai cara tersendiri yang selama ini tercantum dalam berbagai

literatur literatur fikih yang tentunya berbeda dengan syarat rukun rujuk. Dari defenisi diatas penulis akan membedakan proses rujuk antara talak bain, dan pernikahann baru yaitu, proses Rujuk *Talak Bai'n*:

1. Mantan Suami dan Mantan isteri;
2. Mahar;
3. Ijab Kabul;
4. Wali Perempuan;
5. Dua Orang Saksi

Adapun proses pernikahan baru:

1. Calon Suami dan Calon Isteri;
2. Mahar;
3. Ijab Kabul;
4. Wali Perempuan;
5. Dua Orang Saksi

Proses Rujuk Talak Raj'i

1. Mantan Suami;
2. Mantan isteri;
3. Perkataan Hendak Rujuk dari Mantan Suami;
4. Dua Orang Saksi

C. Keabsahan Rujuk Yang Dilakukan Oleh Suami Setelah Putusan Pengadilan

Pembahasan mengenai rujuk pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perceraian karena keduanya mempunyai hubungan yang erat, dimana tidak ada perbuatan rujuk jika tidak ada perceraian. Hukum Islam Fikih

memandang bahwa perceraian dapat terlasana karena ada maksud atau ucapan dari suami kepada isteri. Pada prinsipnya ada dua garis hukum perceraian selain Hukum Agama Islam, perceraian menurut garis hukum Indonesia ditangani oleh Pengadilan Agama dimana ada cerai talak dan cerai gugat untuk orang beragama Islam.

Sedangkan perceraian menurut garis Hukum Agama Islam mengacu pada pandangan Ulama' Fikih empat Madzhab karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menganut Madzhab tersebut. Dalam pandangan hukum Islam, talak Raj'i merupakan talak kesatu dan kedua dimana suami boleh rujuk kembali namun dalam masa idah, masa idah tersebut dihitung sejak suami menjatuhkan talak kepadanya. Apabila suami mentalak isterinya lagi dalam keadaan masa idah talak kedua atau dengan kata lain *talak ba'in* maka suami tersebut tidak dapat rujuk kembali kecuali kembalinya harus dengan akad yang baru serta mahar yang baru pula, sedangkan perundang-Undangan Indonesia menyatakan bahwa ujuk dapat terjadi jika ada *talak Raj'i* dari suami terhadap isterinya yang diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama, sehingga untuk dapat melaksanakan rujuk, harus dicatat dan dilaksanakan oleh PPN sesuai dengan Pasal 167-169 KHI. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan akan banyak terjadinya perceraian liar, juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui Pengadilan Agama.

Tugas pokok Pengadilan Agama yang menjadikan kewajiban para Hakim ialah menerima, memerikasa dan memutus serta menyelesaikan

perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wakaf zakat, infak dan Ekenomi Syari'ah Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.³⁷ Pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat pertama dilakukan oleh PPN pada KUA Kecamatan.³⁸

Ekses-ekses negative dari perkawinan dan perceraian serta rujuk yang tidak dicatat memungkinkan timbul adalah sebagai alasan utama dari perlunya adanya pencatatan. Adanya perundang-undangan di Indonesia sebagai Hukum positif yang mengatur mengenai pernikahan, talak dan rujuk diharapkan dapat memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, dimana peraturanyang ada harus jelas dengan aturan-aturan menurut Agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri adanya pembaharuan Hukum di Indonesia yang mengatur masalah pernikahan sebagai hukum positif menimbulkan beberapa perbedaan dan permasalahan yang baru. Pencatatan juga merupakan penegasan Yuridis adanya campur tangan Pemerintah dalam setiap perkawinan. Hal ini tentunya merupakan hal yang baru dalam tatanan

³⁷ Habiburohman, 2012, *Renkonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, halaman 11,

³⁸ Neng Jubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 225.

hukum Islam, walaupun pencatatan ini sebatas syarat dan bersifat administratif.³⁹

Campur tangan pemerintah dalam hal ini juga dimaksudkan untuk mengelimir pesan tentang pemahaman masyarakat bahwa perkawnan merupakan unsur pribadi. Seorang suami yang menceraikan isterinya tiga kali dengan waktu ucapan talak dilakukan pada waktu yang berbeda sebagaimana sebuah talak Talak Tiga dapat terlaksana menurut syariat Islam, talak jenis ini tidak dapat dirujuk, kecuali kembalinya suami isteri itu dengan syarat isteri telah menikah dengan orang lain dan telah bercerai serta telah habis masa idahnya. Sedangkan apabila suami tersebut telah menalak dua kali isterinya diluar Pengadilan, kemudian pada talak yang ketiga kalinya tersebut baru kemudian mereka melaksanakan di depan sidang Pengadilan, maka Pengadilan menganggap bahwa mereka masih berada dalam *talak raj'i*, hal ini berdasarkan pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto pasal 115 KHI dimana perceraian yang sah hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Dari kedua hal tersebut diatas maka akan timbul akibat hukum yang berbeda terutama yang menyangkut dengan permasalahan rujuk. Apabila mengacu kepada Hukum Islam / Fikih, maka rujuk tidak dapat terjadi karena talak satu dan dua yang dilakukan sebelumnya sah, akan tetapi apabila mengikuti Hukum positif di Indonesia maka perbuatan rujuk ini dapat terlaksana karena putusan Pengadilan yang

³⁹ Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 76.

menjatuhkan talak Raj'i, adapun jika Pengadilan menjatuhkan talak bain, suami masih dapat kembali ke bekas isterinya tanpa melalui nikah tahlil.

Mengenai masa *iddah* dari talak yang diucapkan diluar Pengadilan, maka masa idah dihitung sejak suami menjatuhkan talak terhadap isterinya, sedangkan hukum positif di Indonesia memandang bahwa masa idah dihitung sejak jatuhnya talak melalui putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan hukum tetap. Lamanya waktu tunggu bagi perkawinan yang putus karena perceraian menurut KHI ditetapkan 3 tiga kali suci. Dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.

Perbedaan perhitungan masa idah antara hukum positif dan hukum Islam seperti ini menimbulkan polemic dikalangan masyarakat. Pertama, apabila mereka mengikuti syariat sebagaimana yang ada dalam aturan Fikih, maka masa idah dihitung semenjak suami mengucapkan talak kepada isterinya, dengan demikian berlakulah akibat hukum karena talak tersebut seperti muli dihitung masa berlakunya masa idah, namun disisi lain takak seperti initalah sah secara hukum karena dilakukan diluar Pengadilan.

Kedua, apabila mereka mengikuti aturan sebagaimana yang ada dalam hukum Indonesia yang mana masa idah baru dihitung sejak adanya putusan dari Pengadilan Agama, maka talak yang diucapkan oleh suami sebelum perkara tersebut sampai ke Pengadilan Agama dinyatakan tidak berlaku. Mengingat untuk memutus perkara perceraian sampai selesai membutuhkan waktu yang cukup lama hingga berbulan-bulan lamanya, maka tidak jarang

ketika perkara perceraian dinyatakan selesai dan sah secara hukum oleh Pengadilan, sebenarnya masa idah bagi suami isteri tersebut telah habis.

Hal semacam ini dapat menghilangkan hak-hak dari mantan suami atau isteri tersebut karena terhalang peraturan atau perundang-undangan yang ada, seperti hilangnya hak wanita untuk menika kembali dengan laki-laki lain karena menurut hukum positif ia masih berada dalam masa *iddah*, sedangkan menurut Fikih ia telah habis masa idahnya karena ucapan talak telah dilakukan mantan suaminya jauh hari sebelum persidangan berlangsung. Sering terjadi kerancuan ketika kita menemui pembahasan tentang hukum Islam, bahkan seolah tidak ada korelasi ketika dilakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata, hukum pidana atau hukum yang lainnya yang menggunakan hukum umum.

Tampak tidak ada korelasi ketika menemukan hukum Islam berupa *al-ahkam al-khamsah* mengenai perbandingannya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula ketika membahas pemikiran hukum Islam, akan sangat berbeda dengan hukum umum. Karena Fikih tidak dapat lepas begitu saja dengan dalil-dalil Agama yang berasal dari wahyu Allah SWT. Sementara itu hukum sering dipahami seolah tidak ada kaitannya dengan wahyu atau agama. Oleh karena itu dalam Fikih kita mengenal beberapa istilah seperti *Ijtihad*.

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga tidak ada jalan keluar

kecuali dengan perceraian. Perceraian hanya sebagai pintu keluar semata. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh prinsip hukum Agama Islam, dimana walaupun suami mempunyai kewenangan untuk menceraikan isterinya, namun kewenangna itu bukanlah kewenangan yang boleh digunakan seenak-enanknya.

Rujuk yang dilakukan suami isteri ingin kembali kepada mantan isterinya setelah adanya putusan pengadilan sah apabila yang tertalak *raj'i* yaitu pada masa *iddahnya*. Kemudian suami isteri apabila ingin kembali kepada mantan isterinya yang tertalak bai'in yaitu dengan proses nikah baru. Dapat kita ketahui bahwa proses diantara ketiga lembaga tersebut mempunyai perbedaan yang mencolok yaitu proses rujuk talak *raj'i* tidak memakai mahar, wali perempuan dan ijab kabul, sedangkan proses rujuk talak ba'in dan pernikahan baru memakai syarat- syarat tersebut.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa proses yang sebenarnya dilakukan yang sudah tertulis di kitab-kitab fiqih klasik dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan, harus dilakukan oleh kedua pasang suami isteri yang telah salah dalam melakukan rujuknya pada masa iddah isteri habis, mereka harus memakai proses pernikahan baru bukanya dengan proses rujuk talak *raj'i* yang memakai ucapan hendak rujuk dan dua orang saksi. Tetapi harus memakai mahar, wali, dan dua orang saksi, sehingga sah lah mereka dalam ikatan perkawinan dan agar terhindar dari perbuatan zina karena salah dalam penerapannya.

Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat seputar Rujuk menurut KHI Kita ketahui bersama bahwa hukum merupakan aturan yang diderivasi

dari norma-norma yang berkembang di masyarakat. Pada dasarnya hukum merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan antara anggota komunitas. Sebagaimana kehadirannya Hukum berfungsi sebagai tindakan preventif dan refresif tentunya hal ini untuk mengatur hubungan-hubungan manusia. Karena itu sifat hukum tidak konstan, tidak tetap dan atau given.

Begitupun dalam Islam, hukum bukanlah sesuatu yang pasti yang tetap dari Islam adalah nilai-nilai fundamental ajaran Islam. Hal ini berarti bahwa masyarakat muslim harus menjalankan syariat Islam yang dipercayainya itu. Akan tetapi nilai keislaman yang dianutnya itu tidak mengurangi rasa saling hormat-menghormati dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan antara umat beragama. Keberadaan sarana peribadatan disetiap wilayah juga sudah dianggap mencukupi, sesuai dengan realita jumlah penduduk menurut agama. Penyelenggaraan syariat Islam dimasyarakat muslim Kecamatan Biringkanaya sangat disadari ternyata belum berjalan secara final. Terutama dalam menjalankan proses rujuk.

Disamping menuai kritikan dan tanggapan masyarakat yang beragam, aplikasi konsep rujuk di masyarakat muslim memiliki tanggapan dan tantangan yang sangat serius. Rata-rata mengetahui tentang konsep rujuk *talak raj'i* yang sesuai dengan doktrin kitab fikih klasik yaitu bahwa rujuk adalah kembalinya suami terhadap isteri didalam masa iddah. Dalam masalah rujuk ini suami harus kembali kepada isteri pada masa *iddah* isteri yaitu 3 kali suci. Adapun *talak bain* itu adalah suami yang mentalak isterinya yang hendak kembali dengan mantan isterinya akan tetapi masa iddah sudah

habis maka sang suami dan isteri tersebut harus menikah kembali yakni nikah baru dengan wali, saksi, mahar yang baru. Menurut istilah kembalinya seorang suami kepada mantan isteri dengan perkawinan dalam masa *iddah* sesudah ditalak *raj'i*. jadi bila serang telah menceraikan isterinya, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bika keduanya betul-betul hendak perbaikan kembali.

Dengan arti bahwa mereka benar-benar dan sama-sama saling mengerti dan penuh rasa tanggung jawab antara keduanya, akan tetapi bila suami mempergunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat islah, bahkan sebaliknya berbuat jahat kepada isteri misalkan tidak memberi nafkah, mencegah isteri menikah kembali serta berbuat jahat maka suami tidak berhak untuk rujuk dan apabila ituterjadi maka haram hukumnya.

Adapun Rujuk yang sebenarnya ialah bersumber kepada Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 167 sampai dengan pasal 169, Undang-undang No. 1 tahun 1974. memang ada juga orang yang sudah bercerai dengan keadaan masa *iddah* isteri habis mereka kembali Seperti yang terjadi pada warga yang melakukan rujuk sudah habis masa iddahnya mereka kembali, dengan isteri yang dicerai tanpa proses di Pengadilan Agama. Dan mengenai konsep rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama diberi tahu kapan suami boleh kembali pada isteri dengan proses rujuk. Dan apabila suami kembali kepada isteri disebabkan karena tidak mengetahui tentang batas waktu *iddah* isteri yang tertalak *raj'i* kemudian mereka bergaul (hubungan badan) maka yang terjadi adalah zina. Hal inilah yang harus diketahui pada masyarakat apabila mereka cerai tanpa

di Pengadilan Agama. Karena mereka melakukan rujuk menurut kehendak mereka tanpa di Pengadilan Agama, namun juga mereka melakukan rujuk menurut kehendak mereka tanpa mengetahui batas masa *iddah* isteri dan aturan-aturan tentang rujuk yang sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan rujuk tidak diatur secara khusus didalam UU No. 1 Tahun 1974 Maupun UU No. 7 Tahun 1989, begitu pula PP No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi ketentuan rujuk diatur dalam Kompilasi hukum Islam tepatnya pasal 163 ayat 1 yang mengakibatkan seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *iddah*. Sedangkan ayat 2 yaitu rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal Putusnya perkawinan karena *thalak*, kecuali *thalak* yang telah jatuh tiga kali atau *thalak* yang dijatuhkan *qabla al dukhul*, Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan *khulu'*. Selanjutnya pasal 164 menyatakan “seorang wanita dalam *iddah thalak raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. Pasal 165 menyatakan “rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Untuk kepastian hukum rujuk maka harus adanya pendaftaran dan buku rujuk.
2. Proses rujuk menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia Proses pencatatan rujuk Ke kantor desa/kelurahan Untuk mendapatkan Surat keterangan untuk rujuk (model R1) dengan memperlihatkan Akta Cerai, Ke kantor urusan agama Untuk memberitahukan kehendak untuk rujuk, pemeriksaan rujuk, membayar Biaya Pencatatan Rujuk, pengumuman kehendak rujuk. Pelaksanaan rujuk, rujuk Dapat

3. Dilaksanakan Di Balai Nikah (KUA); Atas Permintaan yang bersangkutan pelaksanaan Rujuk bisa dilaksanakan diluar Balai Nikah; Menerima Kutipan Buku Pencatatan Rujuk; Mengikuti Penasehatan Rujuk ke Pengadilan Agama Memberitahukan Rujuk (Model RC); Menerima Kembali Kutipan Akta Nikah (Model NA), Orang yang akan rujuk harus datang bersama istrinya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut: Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 1 (satu) lembar; Surat Keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili (blanko model R1); Akta Cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama. Sebelum rujuk dicatat akan diperiksa terlebih dahulu, Apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk; Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa *iddah talak raj'i*; Apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas istrinya; Apakah ada persetujuan bekas istri.
4. Keabsahan rujuk yang dilakukan oleh suami setelah putusan pengadilan, apabila suami ingin kembali kepada mantan isterinya yang ditalak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri (talak 1 dan 2) yang belum habis masa iddahnya. Kemudian suami apabila ingin kembali kepada mantan isterinya yang *tertalak bai'in* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang habis masa iddahnya. Dapat kita ketahui bahwa proses diantara ketiga lembaga tersebut mempunyai perbedaan yang mencolok yaitu proses rujuk talak *raj'i* tidak memakai mahar, wali perempuan dan ijab kabul, sedangkan proses rujuk talak *ba'in* dan

pernikahan baru memakai syarat- syarat tersebut. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa proses yang sebenarnya dilakukan yang sudah tertulis di kitab-kitab fiqh klasik dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan, harus dilakukan oleh kedua pasang suami isteri yang telah salah dalam melakukan rujuknya pada masa iddah isteri habis, mereka harus memakai proses pernikahan baru bukannya dengan proses rujuk talak raj'i yang memakai ucapan hendak rujuk dan dua orang saksi. Tetapi harus memakai mahar, wali, dan dua orang saksi, sehingga sah lah mereka dalam ikatan perkawinan dan agar terhindar dari perbuatan zina karena salah dalam penerapannya.

B. Saran

1. Kepada Pembuat Undang-Undang kiranya dapat merumuskan terkait dengan ketentuan mengenai proses rujuk untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam pelaksanaan rujuk.
2. Kepada KUA untuk dapat memberikan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai mekanisme rujuk, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan pemahaman oleh masyarakat yang hendak melakukan rujuk.
3. Kepada masyarakat untuk dapat melakukan proses rujuk tidak dengan sembarangan dan haruslah mengikuti aturan dan serta mekanisme yang berlaku baik besumber dari hukum islam maupun peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Siagian, 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima.
- Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta, Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI, 2009, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Media Arkanleema.
- Faizal, *Fiqh Islam*, 2022, Medan: Pustaka Prima
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju.
- Habiburohman, 2012, *Renkonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia
- Ida Hanifah, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2021, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara, Cv. Pustaka Prima.
- Johny Ibrahim, 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Munir Fuady, 2015. "Konsep Hukum Perdata". Jakarta: Rajawali Pers.
- Neng Jubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Riduan S, 2006, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT Alumni.
- Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Syahbana, 2022. "Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia". Medan: Umsu Press.

Yahya Harahap, 2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Faisal Riza, Rachmad Abduh. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *dalam Jurnal DE LEGA LATA*. Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2019.

Khoirudin Nasution, “*Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU*”. *dalam Jurnal UNISIA* Nomor 48/XXVI/II/2003.

Khairani Mukdin, dkk, Keabsahan Rujuk Tanpa Saksi Di Kantor Urusan Agama, *dalam Jurnal El-Hadhanah Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 3, No. 1, juni 2023

Nurhilmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”. *dalam Jurnal De Legalata Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Vol.4 No.2 Juli-Desember 2019.

Rifki Rufaida, Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan, No.14/E/KPT/2019 Vol. 7 No.1 Juni 2022, Kabilah: *Journal of Social Community*, no. 1.

Tengku Erwinsyahbana. 2012, Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional (Disertasi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Umu Malikhah, dkk, Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Dalam Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, Volume 2, Nomor 2 (2021).

C. Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang nomor 23 tahun 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

D. Internet

Anonim, <https://www.google.com/search?q=tinjauan+yuridis&oq=tinjauan+yuridis&aqs=chrome..69i57.11008j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Di akses pada 10 Januari Tahun 2023 pukul 22.13 WIB.

Anonim, <http://repository.uin-suska.ac.id/2761/4/BAB%20III.pdf> diakses pada Jum'at 18 Agustus 2023, pukul 18.00 wib.